

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat

Thaheransyah¹

¹Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email : thaherumsb@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to reveal how the strategy of the West Sumatra Muhammadiyah Money Waqf Board in community empowerment. This type of research is field research, using qualitative methods through a descriptive approach. The data sources used are primary data and secondary data from BWUM West Sumatra. The results of this study indicate that the community empowerment strategy is carried out by developing cash waqf assets, including; (1) Investing in waqf funds in syari'ah financial institutions, (2) cultivating organic catfish, (3) managing sugar cane fields, and (4) establishing a blessing trading business. Supporting factors Community Empowerment include; There is support and trust from the community for Muhammadiyah to manage waqf for more than 1 century, qualified human resources (HR) and support for the management of waqf development, cash waqf is more productive so that it can contribute and real solutions to the problems and crises that are being faced by people and nation today. The inhibiting factor Community Empowerment is that there are still many people who do not know cash waqf so that socialization is still needed, the role of the leadership in managing BWUM has not been maximized due to time constraints and work in other places, the limited amount of waqf funds available due to the lack of awareness of the community to donate money, Some of the administrators live outside the city.

Keywords: Strategy, Community Empowerment, BWUM West Sumatra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana strategi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dalam pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dari BWUM Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pengembangan aset wakaf uang, diantaranya; (1) Melakukan investasi dana wakaf pada lembaga keuangan syari'ah, (2) Pembudidayaan lele organik, (3) Pengelolaan lahan tebu, dan (4) Mendirikan usaha dagang berkah. Faktor pendukung Pemberdayaan Masyarakat diantaranya; adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat kepada Muhammadiyah untuk mengelola wakaf lebih dari 1 abad, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan mendukung terhadap pengelolaan pengembangan wakaf, wakaf uang lebih produktif sehingga mampu memberikan kontribusi dan solusi nyata terhadap persoalan dan

krisis yang sedang dihadapi oleh umat dan bangsa saat ini. Faktor penghambat Pemberdayaan Masyarakat yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengenal wakaf uang sehingga masih diperlukan sosialisasi, belum maksimalnya peran pimpinan dalam mengelola BWUM dikarenakan keterbatasan waktu dan adanya pekerjaan di tempat lain, terbatasnya jumlah dana wakaf yang tersedia yang disebabkan masih minimnya kesadaran dari masyarakat untuk berwakaf uang, diantara pengurus ada yang domisili di luar Kota.

Kata Kunci : *Strategi, Pemberdayaan Masyarakat, BWUM Sumatera Barat*

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi (Indonesia, 2005). Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf'alah*).

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo.

Sejak awalnya masyarakat umum hanya mengetahui wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil buahnya. Padahal harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat berjangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.

Wakaf benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan karena ketetapan undang-undang. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan ini adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun jika ditilik objek wakafnya yaitu uang lebih tepatnya diterjemahkan dengan wakaf uang (tunai) (Soemitra, 2009).

Secara lebih rinci, berdasarkan Pasal 16 ayat 3, UU No. 41 tahun 2004, wakaf uang (tunai) adalah jenis harta yang diserahkan wakif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah (Indonesia, 2005). Adapun dasar hukum wakaf uang adalah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 92
 لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
 تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
 "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Ali Imran : 92) (Departemen Agama, 1989)
- b. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا
 وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ
 "Hai orang-orang yang beriman,

ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al Hajj : 77) (Departemen Agama, 1989)

Kedua ayat di atas termasuk ayat umum yang memberikan motivasi umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, agar umat Islam mau berinfak dan bersedekah. Wakaf salah satu rangkaian sedekah yang justru sifatnya adalah kekal. Wakaf juga salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam yang mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat Islam. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم، و الترمذى، فى الأحكام عن رسول الله، فى الوقف، و النسائى، و أبو داود).

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah (terhenti) segala amalnya kecuali tiga perkara: (1) shadaqah jariyah (wakaf), (2) ilmu yang diambil orang manfaatnya, dan (3) anak yang sholeh yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim, at Tirmidzi, al Nasa'I dan Abu Daud) (Tirmidhi & Zuhri, 1993)

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si wakif sebagai bekal di hari akhirat kelak, oleh sebab itu wajar jika wakaf

dikelompokkan kepada amal jariyah yang tidak putus-putusnya walaupun si wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia (Halim & Rasidin, 2005). Salah satu jenis wakaf yaitu wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang, bagi seseorang (wakif) dapat secara lebih fleksibel mengalokasikan hartanya untuk mendapat kebaikan jangka panjang berupa sedekah jariyah. Sedangkan bagi pengelola wakaf (nazhir) pemanfaatannya dapat lebih luas, fleksibel dan berkelanjutan untuk pembiayaan program dan pemberdayaan keummatan.

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat dinaungi oleh Badan unsur pembantu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang diberikan izin pendirian badan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Maka dibentuklah Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

Pada awal berdirinya lembaga wakaf Muhammadiyah Sumatera Barat pemberian nama lembaga adalah Badan Pengelola Gerakan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Nama ini digunakan dalam periode pertama tahun 2011-2015. Pada akhir masa kepengurusan periode pertama, dalam rapat pergantian kepengurusan bermusyawarah juga tentang pergantian nama lembaga, maka disepakati perubahan nama pada lembaga ini yaitu Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (BWUM) Sumatera Barat.

BWUM Sumatera Barat adalah sebuah badan yang menghimpun dan mengelola harta wakaf dalam bentuk uang, yang dibagi menjadi tiga segmen, yaitu segmen cash, pecahan dan berjangka oleh Muhammadiyah Sumatera Barat. Untuk mengelolanya secara amanah dan profesional, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat telah mendirikan Badan Pengelola dengan Surat Keputusan Nomor : 65/KEP/II.0/ D/2011

tanggal 05 Sya'ban 1432 H/ 06 Juli 2011 M. Lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dan mengelola wakaf uang dilingkungan Muhammadiyah maupun dari masyarakat luas.

Tingginya mobilisasi gerakan persyarikatan, yang dibarengi juga dengan tantangan yang semakin besar dan komplisit sangat berimbas kepada ketersediaan sumber daya dana, Muhammadiyah masih sangat keterbatasan. Akibatnya, banyak program persyarikatan (majelis/ lembaga, organisasi otonom dan amal usaha) yang belum bisa direalisasikan dan diselesaikan secara lebih maksimal.

Sehubungan dengan itu, wakaf merupakan salah satu potensial yang perlu untuk dikelola secara maksimal khususnya wakaf uang. Lebih dari satu abad, Muhammadiyah cukup berpengalaman, dan masih dipercaya masyarakat untuk mengelola harta wakaf benda tidak bergerak. Beranjak dari pengalaman dan kepercayaan masyarakat tersebut kini Muhammadiyah Sumatera Barat berupaya untuk mengembangkan wakaf dalam bentuk uang. Karena dari sisi potensi, Muhammadiyah sangat memungkinkan menggerakkan dan mengelolanya disamping memiliki kuantitas pimpinan dan warga serta simpatisan yang jumlahnya cukup banyak. Juga dari sisi agama, wakaf dipandang sebagai sedekah jariyah yang memiliki kebaikan jangka panjang, baik bagi wakif maupun bagi pengelola.

Dalam pemanfaatannya, juga dapat digunakan dalam dimensi yang lebih luas. Artinya uang yang diwakafkan oleh wakif diproduktifkan dalam waktu yang tak terhingga (selagi Muhammadiyah ada, selama itu pula dana wakaf dapat dijamin keberadaannya), maka tentu selama dana tersebut masih diproduktifkan dan dimanfaatkan selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada wakif meskipun sudah meninggal dunia.

Visi BWUM Sumatera Barat yaitu "Terbentuknya lembaga filantropi Islam yang amanah berdasarkan syari'ah, profesional dalam mengelola dana masyarakat untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat".

Misi BWUM Sumatera Barat yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan Wakaf dari masyarakat luas
- 2) Mengembangkan dan memproduktifkan harta wakaf
- 3) Mendayagunakan hasil surplus/keuntungan wakaf untuk pembiayaan program-program keummatan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan dari Badan Wakaf Uang Muhammadiyah yaitu untuk menghimpun, mengelola, dan mendayagunakan wakaf uang dilingkungan Muhammadiyah maupun dari masyarakat luas beralamat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian, jurnal dan tulisan yang bisa dijadikan pembandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Antara lain:

1. Al Arif, M., & Rianto, N. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 44 (2), 813-828. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%) Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Seorang wakif dapat menetapkan jenis peruntukkan harta wakaf, misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas. Demikian besarnya manfaat wakaf uang bagi pemberdayaan masyarakat, perlu didorong suatu kesadaran masyarakat

- agar mampu berperan serta aktif dalam gerakan wakaf uang ini. Potensi dana yang cukup besar dari wakaf uang akan mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi pembangunan umat dan kesejahteraan masyarakat (M. Al Arif & Rianto, 2010).
2. Santoso, L. (2019). Konstruksi Model Wakaf Perusahaan Dalam Negara Hukum Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 9(2), 222-249. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif tipe eksploratif interpretatif, penelitian ini menghasilkan temuan, bahwa pembangunan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf perusahaan di Indonesia sesuai dengan konteks hukum wakaf Indonesia dan kearifan tradisional adalah badan usaha, bank, perguruan tinggi, yayasan, rumah sakit, koperasi. Sehingga untuk mewujudkan penguatan model wakaf korporasi yang holistik di Indonesia, diperlukan penguatan stakeholders regulasi serta pemahaman yang integratif dan holistik di kalangan ulama (Santoso, 2019).
 3. Aji Damanuri, (jurnal kodifikasi, volume 6 nomor 1, 2012) efektifitas dan efisiensi pemanfaatan harta wakaf. Hasil penelitian ini Secara konseptual Muhammadiyah menganggap harta wakaf bukan saja ajaran normatif Islam, namun juga asset penggerak dan ruh persyarikatan Muhammadiyah, sehingga pengelolaan secara efektif dan efisien terus dilakukan dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Adapun harta wakaf yang dapat diterima adalah seluruh aset yang bermanfaat bagi ummat, baik bergerak maupun non bergerak. Meskipun dalam kenyataannya wakaf terbanyak di Muhammadiyah masih berupa tanah namun wakaf uang, pohon, saham juga diterima. Pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah telah berjalan cukup efektif dan efisien: Efektif karena secara organisatoris ditangani secara khusus oleh Majelis Wakaf dan kehartabendaan, yang bertugas mendata aset-aset wakaf dan melakukan proses sertifikasi wakaf dengan nadzir tunggal Muhammadiyah. Aset wakaf yang telah dikelola dengan baik dan yang belum juga teridentifikasi demngan baik. Adapun pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah juga telah
 - terkelola secara efisien. Efisiensi pengelolaan ini karena harta wakaf terintegrasi dengan harta persyarikatan lainnya, baik sebagai penyangga maupun penyangga utama amal usaha. Integrasi harta wakaf dalam Muhammadiyah telah mampu melahirkan berbagai amal usaha yang cukup baik, seperti multi guna masjid, pendidikan, panti asuhan, pertanian, kesehatan dan sosial (Damanuri, 2010).
 4. Jaenudin, J. (2019). Konstruksi Wakaf Secara Fikih. *Asy-Syari'ah*, 21 (1), 17-30. Dengan mengkaji bahan pustaka terkait *wakaf*, ditemukan bahwa hukum wakaf memiliki ciri khas tersendiri. Umumnya wakaf bersifat mengikat dan tidak boleh diperjualbelikan, namun dalam aliran pemikiran Hanafi, *wakaf* dipandang sebagai *akad ghair lazim*. Karena posisinya yang unik dan penting, maka hukum *wakaf* perlu dikaji secara mendalam, dan harus ditetapkan sebagai hukum khusus (Jaenudin, 2019).
 5. Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Islamic Circle*, 1(1), 27-52. Berdasarkan pendekatan studi pustaka yang dianalisis melalui tinjauan pustaka, dapat ditarik tiga hasil pembahasan yaitu: (i) pengetahuan masyarakat terkait wakaf saham masih lemah, yang disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi dan literasi; (ii) posisi wakaf saham dalam konstelasi ekosistem keuangan syariah masih lemah; dan (iii) model pelaksanaan wakaf saham yang dapat dilakukan yaitu wakaf yang berasal dari keuntungan investor saham, dan wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Untuk membangun pengembangan wakaf saham, diperlukan penguatan kebijakan yang meliputi kewenangan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BWI, BI, dan OJK. (ii) posisi wakaf saham dalam konstelasi ekosistem keuangan syariah masih lemah; dan (iii) model pelaksanaan wakaf saham yang dapat dilakukan yaitu wakaf yang berasal dari keuntungan investor saham, dan wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Untuk membangun

- pengembangan wakaf saham, diperlukan penguatan kebijakan yang meliputi kewenangan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BWI, BI, dan OJK. (ii) posisi wakaf saham dalam konstelasi ekosistem keuangan syariah masih lemah; dan (iii) model pelaksanaan wakaf saham yang dapat dilakukan yaitu wakaf yang berasal dari keuntungan investor saham, dan wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Untuk membangun pengembangan wakaf saham, diperlukan penguatan kebijakan yang meliputi kewenangan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BWI, BI, dan OJK (Nasution & Aris, 2020).
6. Al Arif, MNR (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2 (1), 17-29. *Wakaf* uang memiliki dua fungsi. Pertama, berfungsi sebagai sarana untuk beribadah dan kedua sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pengembalian *wakaf* tunai dapat digunakan sebagai instrumen program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. Sebagai sistem jaminan sosial, *wakaf* tunai akan berkontribusi pada program pengentasan pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat (M. N. R. Al Arif, 2012).
 7. Hasbullah, H. (2012). Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pengaturan wakaf uang mengubah cara pandang masyarakat atas wakaf dari sosial menjadi wakaf produktif, tidak likuid menjadi aset likuid. Wakaf uang memberikan kesempatan untuk memberi wakaf dalam jumlah kecil dan wakaf sementara. Ini harus dikelola melalui mediasi lembaga keuangan Islam. Dana wakaf yang dihimpun melalui wakaf tunai harus ditanamkan dalam perekonomian modern baik secara langsung maupun tidak langsung. Realitas pelaksanaan wakaf tunai setelah adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dikaji untuk menjawab permasalahan:
 - 1) Bagaimana pemahaman wakaf tunai diterima dan dilaksanakan oleh lembaga wakaf tunai? 2) Bagaimana pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga wakaf tunai di Indonesia? Kajian tersebut merupakan kajian sosio-hukum dengan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Fokus kajian ini adalah memahami regulasi wakaf tunai sebagai "hukum dalam kitab". Penghindaran dan fondasi yang bodoh mendapatkan kepercayaan (bahkan cenderung meningkat) dari orang-orang. Di sisi lain, perkembangan pengelolaan wakaf tunai sesuai regulasi kurang menggembirakan. Hal ini menunjukkan bahwa UU wakaf khususnya dalam pengaturan wakaf tunai kurang efektif. Studi ini membuktikan kegagalan hukum sebagai teori rekayasa sosial pada hukum administrasi, khususnya pada pemahaman masyarakat dan keyakinan beragama. Mengubah hukum di bidang ini hanya akan mengakibatkan pengabaian atau bahkan reaksi keras dari masyarakat. Terutama pada pemahaman masyarakat dan keyakinan agama. Mengubah hukum di bidang ini hanya akan mengakibatkan pengabaian atau bahkan reaksi keras dari masyarakat (Hasbullah, 2012).
 8. Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177. Artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana peran wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan yang belum terselesaikan. Bahwa penduduk miskin masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primernya. Di sisi lain, wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat baik dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji beberapa sumber dalam mendapatkan model wakaf di beberapa negara dan keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa negara menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola wakaf

dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat baik dan mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan (Fuadi, 2018).

9. Huda, S. (2017). Kontribusi wakaf uang bagi pertumbuhan ekonomi umat di Yogyakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran dan kontribusi umat islam dalam pertumbuhan ekonomi melalui wakaf uang, hal ini dianggap penting karena wakaf selama ini diasumsikan dengan “pemberian “ harta oleh wakif kepada umat berupa aset tetap, sementara pemerintah sejak tahun 2004 telah menerbitkan UU Wakaf No. 41 tahun 2004 yang memungkinkan wakif mewakafkan aset lancar atau uang untuk menggerakkan ekonomi umat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara terbatas. Yang digunakan adalah beberapa penyelenggara wakaf uang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu wakaf uang yang diselenggarakan oleh MUI-DIY, PW NU DIY, BMT Beringharjo dan BMT Al IKHLAS. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menguraikan hubungan antara distribusi penggunaan wakaf uang dengan sektor ekonomi pendorong pertumbuhan ekonomi, sedang analisis data kuantitatif dilakukan dengan membandingkan antara dana wakaf uang yang terkumpul dengan data pertumbuhan ekonomi DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wakaf uang terhadap pertumbuhan sangat kecil, dari sembilan sektor lapangan usaha pendorong pertumbuhan ekonomi, (Pertanian, Pertambangan, Industri, Listrik & air, Bangunan, Perdagangan, Transportasi, Keuangan, dan Jasa), dana wakaf uang yang terkumpul hanya masuk dua sektor, yaitu Industri dan Perdagangan dengan kuantitas yang sangat kecil. Kontribusi wakaf uang pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitas sebesar 0,0015 % sedang wakaf uang yang dapat terkumpul baru 0,72 % dari potensi yang ada (Huda, 2017).

Penelitian ini bermaksud menggambarkan bagaimana Strategi BWUM

Sumatera Barat dalam pemberdayaan masyarakat. Setelah diadakannya penelitian ini, diharapkan bisa diketahui seperti apa strategi, faktor pendukung dan faktor poenghambat BWUM Sumatera Barat dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

RESEARCH METHODS / METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian ini hanya menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Umar, 2007). Dalam hal ini penulis berusaha untuk meneliti Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat.

Data-data diperoleh di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, yang berkantor di Mesjid Taqwa Muhammadiyah, Jl. Bundo Kanduang No. 01, Pasar Raya Kota Padang. Sumber data ialah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati membaca, atau bertanya tentang data (Arikunto, 2009).

Sumber data ada dua yaitu Data Primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2007). Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan pengurus dan beberapa

eksekutif Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (Sugiyono, 2015).

Kemudian data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya (Umar, 2007). Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam situasi analisis (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang berupa buku-buku dalam bentuk dokumen yang mendukung penelitian ini.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal, 2002). Untuk mengumpulkan data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan instrument observasi terhadap strategi pemberdayaan masyarakat oleh BWUM Sumatera Barat, wawancara terhadap pihak terkait dan dokumentasi misalnya melalui laporan, makalah, arsip, surat keputusan, struktur organisasi, dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka penulis semata-mata mengakumulasi data dasar, tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan, membuat ramalan. Setelah data penulis butuhkan terkumpul, maka data tersebut diolah, dengan tahapan reduksi data, seleksi data, analisis data, klasifikasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Moleong, 2012).

Adapun pengolahan data yang dilakukan adalah dilihat dari masalah sebab, akibat yang terjadi pada BWUM Sumatera Barat. Sehingga peneliti dapat menarik suatu kesimpulan yang pada mulanya belum jelas kemudian menjadi jelas dan terperinci.

RESULT AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi pemberdayaan masyarakat oleh BWUM Sumatera Barat

Pengelolaan dan manajemen wakaf yang lemah dapat mengakibatkan pengelolaan harta wakaf tidak optimal, harta wakaf terlantar, bahkan harta wakaf dapat hilang. Untuk mengatasi hal ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Selain perumusan konsepsi fiqih wakaf dan peraturan perundang-undangan, pengelola wakaf juga harus dibina dan dilatih menjadi pengelola wakaf professional untuk dapat mengembangkan harta wakaf yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Secara umum terdapat 6 strategi pengembangan aset wakaf produktif (Djunaidi, 2006), yaitu; 1) Regulasi peraturan perundang-undangan perwakafan, 2) pembentukan badan wakaf indonesia, 3) optimalisasi UU otonomi daerah dan perda, 4) pembentukan kemitraan usaha, 5) penerbitan sertifikat wakaf tunai, dan 6) penerbitan sertifikat wakaf investasi.

Strategi Penghimpunan, Pengembangan dan Pendayagunaan

1. Penghimpunan Wakaf

Badan Wakaf Uang menghimpun wakaf dari masyarakat luas dalam bentuk; *Pertama*, segmen pecahan, yaitu; seseorang mewakafkan uangnya secara rutin setiap hari/minggu/bulan dalam jumlah tertentu secara berkesinambungan. *Kedua*, segmen cash, yaitu; seseorang mewakafkan uangnya dalam jumlah tertentu pada satu kali pembayaran. *Ketiga*, segmen berjangka, yaitu; seseorang mewakafkan uangnya dalam jumlah dan waktu tertentu.

2. Pengembangan

Wakaf yang sudah dihimpun dikembangkan dalam bentuk program:

- a. Investasi pada lembaga keuangan syari'ah

- b. Investasi riil, seperti property, perkebunan dan lain-lain
- 3. Pendayagunaan Surplus/ Keuntungan Wakaf

Hasil investasi wakaf didayagunakan untuk pembiayaan:

- a. Program-program keummatan, seperti layanan kesehatan gratis, beasiswa, kebencanaan, dakwah daerah terpencil, sarana ibadah dan lain-lain.
- b. Pemberdayaan ekonomi produktif, seperti permodalan usaha mikro, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, dan lain-lain.

Adapun strategi yang telah dilakukan oleh BWUM Sumatera Barat dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan aset wakaf sehingga sekaligus mampu memberdayakan masyarakat yaitu:

1. Melakukan investasi dana wakaf pada lembaga keuangan syari'ah.

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) adalah lembaga yang bertujuan untuk menghimpun wakaf dari warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dana wakaf yang terhimpun diharapkan mampu diberdayakan secara ekonomi sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat pada umumnya. Pemberdayaan dana wakaf ini dilakukan dengan prinsip tidak mengurangi nilai pokok wakaf. Untuk selanjutnya dipergunakan dalam program keummatan adalah keuntungan dari investasi dana wakaf tersebut.

Salah satu strategi BWUM dalam mengembangkan dana wakaf adalah dengan melakukan investasi yang bekerjasama dengan lembaga keuangan mitra BWUM yaitu BTM At-Taqwa Muhammadiyah, BPR Cerana Kiat Andalas, Bank Syari'ah Mandiri dan Bukopin Syariah. Keuntungan investasi dana wakaf selain untuk membiayai operasional BWUM Sumatera Barat dipergunakan untuk membiayai program pelayanan kesehatan gratis dan membiayai

kegiatan-kegiatan dakwah dan sosial lainnya.

Perolehan Bagi Hasil Investasi Dana Wakaf Tahun 2018 sebanyak Rp.62.276.090.42 keuntungan dari investasi pada lembaga keuangan, sementara keuntungan dari investasi langsung sebanyak Rp.5.904.500. Pada tahun 2019, keuntungan dari investasi pada lembaga keuangan sebanyak Rp.32.785.526, dan keuntungan dari investasi langsung sebanyak Rp.38.841.401. pada tahun 2019 Badan Wakaf Uang sudah mengembangkan dana wakaf melalui investasi langsung. Sehingga jumlah investasi pada lembaga keuangan dikurangi. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah bagi hasil investasi secara keseluruhan yakni Rp.71.626.927.

Keuntungan investasi selanjutnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program yang telah disusun sebelumnya. Sehingga dapat membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

2. Pembudidayaan lele organik.
Budidaya lele organik dilakukan di Koto Tengah Kota Padang telah dimulai semenjak November 2017 yang dikelola langsung oleh pihak Eksekutif Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Pengelolaan budi daya lele organik juga melibatkan warga masyarakat sehingga dapat menolong perekonomian masyarakat.
3. Pengelolaan lahan tebu.
Pengelolaan lahan tebu sudah dimulai semenjak Januari 2018. Perkebunan tebu ini dikelola dengan menyewa 3 tumpak kebun di jorong Andaleh Nagari Lawang Tigo balai kecamatan Matur. Pengelolaan lahan tebu dilakukan bersama dengan warga masyarakat setempat sehingga secara tidak langsung dapat membantu perekonomian masyarakat. Pemilik lahan dapat pula merasakan manfaat dengan biaya penyewaan lahan tebu, sementara di sisi lain para petani tebu

disekitar lokasi juga bisa ikut bekerja sehingga bisa membantu ekonomi keluarga mereka. Dapat disimpulkan, dengan adanya investasi dana wakaf telah memberikan multiefek bagi pemberdayaan masyarakat di sekitar lahan perkebunan tebu tersebut.

4. Mendirikan Usaha Dagang (UD) Berkah. UD Berkah adalah salah satu usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan barang, mulai dari HP, TV, Motor, dan lain-lain. UD Berkah ini diperuntukan bagi wakif Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Keuntungan dari UD Berkah dikelola untuk kegiatan dakwah dan sosial serta pemberdayaan masyarakat.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat BWUM Sumatera Barat

Dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf tentu terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambatnya.

1. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat oleh BWUM Sumatera Barat yaitu; (a) Adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat kepada Muhammadiyah untuk mengelola wakaf lebih dari 1 abad, (b) Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan mendukung terhadap pengelolaan pengembangan wakaf, wakaf uang lebih produktif sehingga mampu memberikan kontribusi dan solusi nyata terhadap persoalan dan krisis yang sedang dihadapi oleh umat dan bangsa saat ini.
2. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pada BWUM Sumatera Barat yaitu (a) masih banyak masyarakat yang belum mengenal wakaf uang sehingga masih diperlukan sosialisasi, (b) belum

maksimalnya peran pimpinan dalam mengelola BWUM dikarenakan keterbatasan waktu dan adanya pekerjaan di tempat lain, (c) Terbatasnya jumlah dana wakaf yang tersedia yang disebabkan masih minimnya kesadaran dari masyarakat untuk berwakaf uang, (d) Diantara pengurus ada yang domisili di luar Kota.

CONCLUSION/ KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BWUM Sumatera Barat, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pengembangan aset wakaf uang, diantaranya; (1) Melakukan investasi dana wakaf pada lembaga keuangan syari'ah, (2) Pembudidayaan lele organik, (3) Pengelolaan lahan tebu, dan (4) Mendirikan usaha dagang berkah.
2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat. Adapun faktor pendukung yaitu adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat kepada Muhammadiyah untuk mengelola wakaf lebih dari 1 abad, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan mendukung terhadap pengelolaan pengembangan wakaf, wakaf uang lebih produktif sehingga mampu memberikan kontribusi dan solusi nyata terhadap persoalan dan krisis yang sedang dihadapi oleh umat dan bangsa saat ini. Sementara faktor penghambat yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengenal wakaf uang sehingga masih diperlukan sosialisasi, belum maksimalnya peran pimpinan dalam mengelola BWUM dikarenakan keterbatasan waktu dan adanya pekerjaan di tempat lain, terbatasnya jumlah dana wakaf yang tersedia yang

disebabkan masih minimnya kesadaran dari masyarakat untuk berwakaf uang, diantara pengurus ada yang domisili di luar Kota.

REFERENCES / DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press

Ahmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing, 2007), cet.ke-4, h. 89.

Andri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Al Arif, MNR (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2 (1), 17-29.

Al Arif, M., & Rianto, N. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 44 (2), 813-828.

Departemen Agama, *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta : 2007)

Departemen Agama RI. (2004) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.

Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177.

Hasbullah, H. (2012). Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Huda, S. (2017). Kontribusi wakaf uang bagi pertumbuhan ekonomi umat di Yogyakarta.

Jaenudin, J. (2019). Konstruksi Wakaf Secara Fikih. *Asy-Syari'ah*, 21 (1), 17-30.

Lexi J Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Moh. Zuhri Dipl. TAFL dkk, (1993). *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.

M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Islamic Circle*, 1 (1), 27-52

Santoso, L. (2019). Konstruksi Model Wakaf Perusahaan Dalam Negara HUKUM Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 9 (2), 222-249.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto. (2009). *Manajemen Penelitian*, Cetakan 10. Jakarta: Rineka Cipta

Umar Husein. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Jakarta: 2005)